



**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP AKTIVITAS JUDI  
DALAM TRADISI LEKLEAN DI  
DESA PUDUN JAE DUSUN III  
KEC.BATUNADUA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.) Dalam  
mencapai Bidang Hukum Pidana Islam*

**OLEH:**

**ZULFADLY SIREGAR**

**NIM. 1810700004**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDRY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP AKTIVITAS JUDI  
DALAM TRADISI *LEKLEAN* DI  
DESA PUDUN JAE DUSUN III  
KEC. BATUNADUA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.) Dalam  
Mencapai Bidang Hukum Pidana Islam*

**OLEH:**

**ZULFADLY SIREGAR**

**NIM. 1810700004**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag**

**NIP. 19730311 200121 1 004**

**PEMBIMBING II**

**Ahmad Sainul, M.H.I**

**NIP. 19890207 201903 1 007**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDRY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Zulfadly Siregar  
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 25 November 2022

Kepada Yth:  
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN SYAHADA  
Padangsidimpuan

Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Zulfadly Siregar berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap AKtivitas Leklean (Judi) Di Desa Pudun Jae Lingkungan III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**PEMBIMBING II**

**Ahmad Sainul M.H.I**  
NIP. 19890207 201903 1 007

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfadly Siregar  
NIM : 1810700004  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas  
Leklekan (Judi) Di Desa Pudun Jae Lingkungan III  
Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan 25 November 2022



*Zulfadly Siregar*  
**Zulfadly Siregar**  
NIM: 1810700004

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zulfadly Siregar**  
NIM : **1810700004**  
Jurusan : **Hukum Pidana Islam**  
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum**  
JenisKarya : **Skripsi**


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN SYAHADA Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas *Leklean* (Judi) di Desa Pudun Jae Lingkungan III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan".

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini UIN SYAHADA Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan  
Pada tanggal: 05 Desember 2022  
Yang menyatakan,



  
**Zulfadly Siregar**  
NIM. 1810700004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Zulfadly Siregar  
**NIM** : 1810700004  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam  
**JUDUL SKRIPSI** : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap  
Aktivitas Judi Dalam Tradisi *Leklean* Di  
Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan  
Batunadua Kota Padangsidempuan

**Ketua**

**Dr. Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**Sekretaris**

**Risalan Basri Harahap, S.H.I., M.A**  
NIP.19850901 201903 1 003

**Anggota**

**Dr. Ahmatnizar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**Risalan Basri Harahap, S.H.I., M.A**  
NIP.19850901 201903 1 003

**Adi Syahputra Sirait, M.H.I**  
NIP. 19901227 201801 1 001

**Ahmad Sainul, M.H.I**  
NIP. 19890207 201903 1 007

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Tanggal** : 08 Desember 2022  
**Pukul** : 14.00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : 78 (B)  
**Index Prestasi Kumulatif** : 3,47  
**Predikat** : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: ~~248~~/Un.28/D/PP.00.9/03/2023

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas  
Judi Dalam Tradisi *Leklean* Di Desa Pudun Jae  
Dusun III Kecamatan Batunadua Kota  
Padangsidimpuan  
Ditulis Oleh : Zulfadly Siregar  
NIM : 1810700004  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian  
persyaratan dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 20 Maret 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,



Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : ZULFADLY SIREGAR**  
**Nim : 1810700004**  
**Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Judi Dalam Tradisi *Leklean* di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangdimpunan.**

Penelitian ini meneliti tentang judi *Leklean* di Desa Pudun Jae di Tinjau menurut Hukum Pidana Islam.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aktivitas judi dalam tradisi *Lekelan* di Desa Pudun Jae Dusun III, apa faktor yang melatar belakangi terjadinya aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* dan bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap aktivitas judi dalam aktivitas *Leklean*.

Adapun jenis penelitian ini ialah kualitatif atau field research dan sumber data primer adalah data atau informasi yang di dapatkan langsung melalui wawancara kepada masyarakat Desa Pudun Jae yang melakukan aktivitas *Leklean* termasuk juga keterangannya berbagai pihak yaitu, Kepala Desa, Tokoh Adat, Alim Ulama, Masyarakat, Pemain Kartu dan Tuan Rumah. Sumber data sekundernya buku, jurnal dan dokumen yang dianggap berkaitan dengan tulisan ini, sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian teknik analisa datanya dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pelaksanaan *Leklean* ialah kegiatan masyarakat yang hadir pada malam sebelum kegiatan acara hajataan di laksanakan dengan banyak berbagai kegiatan seperti mempersiapkan keperluan untuk besok, bercerita, menjaga lokasi dan bermain kartu. Faktor yang menjadikan aktivitas *Leklean* masih ada sampai saat ini adalah kegiatan *Leklean* ini sangat membantu kepada orang yang melakukan acara di karnakan jika ada yang *Leklean* maka lokasi acara tersebut akan aman dari pencuri dan orang yang ingin mengganggu acara tersebut. Sedangkan Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang *Leklean* adalah menjelaskan bahwa dalam Aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* di acara sukuran yang melakukan permainan kartu yang menggunakan uang sebagai taruhan agar permainan terasa semangat. Terdapat unsur-unsur judi, unsur judi dalam Hukum Pidana Islam yaitu adanya permainan dan taruhan, yang menyebabkan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah. Agama Islam melarang ummatnya mencari dan mengumpulkan harta dengan cara yang batil seperti bejudi. Karena kemudharatan yang ada dalam bermain judi lebih besar dari pada manfaatnya.

Kata kunci: Judi, *Leklean*, Permainan kartu



## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb,

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, madinatul ilmi, pencerah dunia dan kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Judi Dalam Tradisi *Leklean* di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan.” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dan kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.A Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA., Wakil Rektor bidang

- Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku plt Dekan sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
  3. Risalan Basri Harahap, S.H.I, M.A. Sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
  4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Sainul, M.H.I pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
  5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik.
  6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta MASRO BATUBARA dan Ayahanda SOFYAN SAKTI SIREGAR yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
  9. Saudara-saudara kandung saya, Kakak Sefri Anita Siregar, A.Md.Kom., S.E. Kakak Irma Yunita Siregar, S.Pd. Abang Ramadan Siregar, S. Pd., S.T., Abang

Firman Abdi Sabar Siregar, S.H., Abang Azhari Siregar, Kakak Nikmatul Ulfa Siregar, S. Sos. Kakka Ipar , Abang Ipar, Keponakan dan Bere saya yang baik hati, yang selalu mematuhi kedua orang tua. yang telah memotivasi tanpa henti. serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu Semoga Kaka, Abang dan kita semua sekeluarga selalu dilindungi oleh Allah SWT.

10. Terima kasih kepada Latifa Ayunda Sari Panggabean yang selalu menyemangati, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat kepada saya untuk proses penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan Kawan seperjuangan Keluarga Besar Hukum Pidana Islam Angkatan 2018, terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan untuk saya mengerjakan Skripsi. Semoga kawan dan perjuangan yang sudah mendapat gelar Sarjana Hukum bisa mengamalkan dan mencerahkan dibidang Hukum Pidana Islam bagi Nusa dan Bangsa.
12. Kepada Senior dan Junior di Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidimpuan, NNB Desa Pudun Jae Lingkungan III, Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Futsal, Club Bola saya.
13. Kepala Desa Puaun Jae, tokoh masyarakat, tokoh adat, Polisi Desa dan tokoh agama yang telah ikut serta membantu memberikan informasi uniuik penyusunan skripsi
14. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis saudari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membanggakan penulis menerima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan,            Desember 2022  
Peneliti

Zulfadly Siregar  
NIM. 1810700004

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,



maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

### **9. *Tajwid***

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keredmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBINGBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Batasan Istilah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Judi .....	10
B. Dasar Hukum Pelarangan Judi .....	15
C. Unsur-Unsur perjudian.....	22
D. Jenis-Jenis Perjudian.....	24
E. Judi Dalam Jarimah Ta'zir.....	26
F. Sanksi Judi Dalam Fiqih Jinayah .....	29
G. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian .....	36
D. Sumber Data Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	39

G. Teknik Analisi Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Temuan Umum .....	41
B. Temuan Khusus .....	48
C. Analisis.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perjudian menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.<sup>1</sup> Judi sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak pasti hasilnya.<sup>2</sup> Permainan ini sifatnya untung-untungan, namun secara Agama dan Negara sudah melanggar aturan, yaitu norma-norma yang telah ada. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang berkembang di masyarakat dan berakibat pada macam modus tindak pidana perjudian.

Di dalam norma Negara terdapat aturan yang melarang bermain judi sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 KUHP : (1) Diancam dengan Pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau Pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa melakukannya tanpa mendapat izin.<sup>3</sup> Mengantisipasi meluasnya tindak

---

<sup>1</sup>Poerwadarminta, *Kamus besar bahasa Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

<sup>2</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.

<sup>3</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, (Politeia.Bogor, 1995), hlm. 221.

Pidana perjudian, di Negara Indonesia sudah diatur di dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertipan Perjudian.<sup>4</sup> Pada dasarnya, bermain judi merupakan kelakuan yang berlawanan dengan norma agama, kesusilaan, moral, serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan salah satu penyakit bagi masyarakat dan dapat menimbulkan kejahatan.<sup>5</sup>

Di dalam norma Agama atau Hukum Pidana Islam sendiri perjudian atau judi adalah perbuatan manusia yang tercela dan sangat di larang, karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Maka dari itu permainan judi bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.<sup>6</sup> Sebagaimana tercantum di dalam Al-quran surat Al-Ma'idah ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>7</sup>*

Melalui ayat di atas dapat di pahami bahwasanya perjudian adalah salah satu hal yang harus kita hindari baik secara Agama ataupun secara hukum Negara, karena perjudian merupakan perbuatan syaitan tentu di larang Allah SWT. Sedangkan hukumannya menurut Hukum Pidana Islam

<sup>4</sup>UU No. 7 Tahun 1974, *Tentang Penertiban Perjudian*

<sup>5</sup>Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 96.

<sup>6</sup>Hamza Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), hlm. 143.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.123.

Perkembangannya di masyarakat perjudian ini ada juga yang melakukannya saat kegiatan *Leklean*. *Leklean* dalam bahasa Jawa artinya tidak tidur atau tetap terjaga pada malam hari, sepadan dengan kata begadang dalam bahasa Indonesia. Ungkapan ini dari kata kerja *melek* yang artinya matanya terbuka ataupun tidak tertidur. *Leklean* umumnya dilakukan secara rame-rame, penggunaannya dalam bahasa Jawa *Leklean* di pakai untuk acara begadang secara rame-rame, misalnya acara pesta pernikahan, acara sunatan. *Leklean* biasanya berlangsung paling tidak pada malam hari sampai menjelang subuh sebelum acara dilaksanakan.<sup>8</sup> Kegiatan *Leklean* ini akan dilakukan jika suku Jawa mengadakan seperti acara pesta, acara sunatan dan acara sukuran lainnya.

Dalam kegiatan *Leklean* banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat, bercerita sesama warga, bermain gitar, menyiapkan keperluan acara. Hal ini sebagai hasil wawancara terdahulu dengan Kepala Dusun III Desa Pudun Jae mengatakan bahwa aktivitas *Leklean* sudah ada dari zaman nenek moyang mereka sampai saat ini. Aktiitas *Leklean* dulu hanya sekedar menjaga lokasi acara suku jawa tersebut, tetapi seiring berkembangnya zaman aktivitas *Leklekan* yang dulunya hanya menjaga lokasi acara pada malam hari sebelum acaranya dimulai, kini masyarakat melakukan aktivitas *Leklean* ini dengan cara bermain kartu, agar tidak bosan dan mudah tertidur saat menjaga lokasi tersebut. Permainan kartu yang di gunakan seperti kartu joker dan kartu domino. Awal mulanya permainan kartu ini tidak menggunakan taruhan hanya

---

<sup>8</sup> <https://genyo.id/lek-lekan-artinya>.

menggunakan hukuman jongkok siapa yang kalah, tetapi berkembangnya zaman dan pola pikir manusia makan bermain kartu digunakan taruhannya agar permainan lebih serius dan asik. Jumlah taruhan yang di gunakan adalah kesepakatan di awal oleh pemain kartu tersebut. Taruhan permainan kartu biasanya menggunakan uang senilai 2 rb sampai 5 rb. Sampai saat ini kegiatan *Leklean* dengan bermain kartu di dalam masyarakat sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak ada yang keberatan terhadap aktivitas *Leklean* yang bermain kartu.<sup>9</sup> Dalam Fiqih Jianayah disebutkan bahwa judi merupakan segala bentuk permainan yang mengharuskan adanya taruhan atau sesuatu yang dapat dipertaruhkan, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan kesepakatan bahwa pihak yang menang berhak atas seluruh atau sebagian harta yang dipertaruhkan. Adapun unsur taruhan yang ada dalam aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* ini mirip dengan unsur judi dalam Hukum Pidana Islam, bahwa pemain kartu di aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* yang menggunakan uang sebagai taruhan. Permainan kartu aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* juga mirip dengan permainan Azlam pada masa jahiliyah, Azlam yaitu mengundi nasib dengan anak panah, aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* para pemain hanya mengadu nasib, karna permainan ini tidak menjamin kemenangan kepada para pemain kartu.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan penelitian dalam hal ini adalah praktek atau jenis aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* yang bermain kartu yang menggunakan uang sebagai taruhan

---

<sup>9</sup> Mulyono, wawancara dengan Kepala Dusun III Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, 06 September 2021.

dilarang menurut Hukum Pidana Islam, untuk itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Judi Dalam Tradisi *Leklean* di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan.”**.

#### **B. Fokus Masalah**

Adapun fokus masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan dan kedudukan *Leklean* di Tinjau dari Hukum Pidana Islam di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah;

1. Bagaimana aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* di desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan?
2. Apa faktor yang melatar belakangi aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan?



#### D. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam suatu penelitian dibuat sebagai suatu upaya dalam menghindari kesalahpahaman dalam memahami topik penelitian, selanjutnya peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.<sup>10</sup>
2. Hukum Pidana Islam adalah terjemahan dari kata fiqih jinayah. Fiqih Jinayah merupakan segala ketentuan-ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukhallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.<sup>11</sup>
3. *Leklean* adalah kegiatan masyarakat suku Jawa menjaga lokasi kegiatan besar seperti acara nikah dan sunatan. Dalam aktivitas *Leklean*, masyarakat biasanya sambil jaga malam melakukan kegiatan bermain kartu agar tidak cepat tidur.<sup>12</sup>
4. Pudun Jae adalah salah satu desa di Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidempuan. Desa Pudun Jae memiliki 5 Dusun, mayoritas warga

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>11</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika 2007), hlm. 1.

<sup>12</sup>Mulyono, wawancara dengan Kadus III Desa Pudun Jae Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan, 06 september 2021.

setempat bekerja sebagai petani dan beragama Islam. Dusun III dan IV mayoritas suku Jawa.<sup>13</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan adanya tujuan yang dapat dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai penuli dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* di desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatar belakangi aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* di desa Pudun Jae Dusun III kecamatan batunadua kota padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* di desa pudun jae Dusun III kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang pengaturan sanksi terhadap aktivitas judi dalam tradisi *Leklekan* pada KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

---

<sup>13</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pudun\\_Jae,\\_Padangsidempuan\\_Batunadua,\\_Padang\\_Sidempuan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pudun_Jae,_Padangsidempuan_Batunadua,_Padang_Sidempuan)

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya di bidang pengaturan sanksi terhadap aktivitas judi dalam tradisi *Leklekan* dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis dan penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian.

## G. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian.

Bab II Kajian Teori, yang terdiri dari Pengertian Judi, Dasar Hukum Pelanggaran Judi, Unsur-Unsur Perjudian, Jenis-Jenis Perjudian, Judi Dalam Jarimah Ta'zir, Sanksi Judi Dalam Fiqih Jinayah.

Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

Bab IV hasil penelitian yang menjawab permasalahan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Judi dalam Tradisi *Leklean* di Desa Pudun Jae Lingkungan III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan.

Bab V merupakan bab terakhir, penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan oleh peneliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Judi**

Judi adalah Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.<sup>14</sup> Permainan ini sifatnya untung-untungan, artinya segala permainan yang menggunakan taruhan belum tentu menang ataupun kalah tergantung nasib para pemain.

Judi memang bukan cara baik untuk mendapatkan harta, karena hasil yang tidak bisa dipastikan dengan usaha, pemain judi akan jatuh pada dua kemungkinan yaitu menang atau kalah, dampak buruk dari judi akan terasa kepada sistem ekonomi seseorang yang bisa berimbas pada dirinya sendiri bahkan keluarganya. Permainan dengan mengadakan taruhan, bermain bola dengan taruhan, bermain kartu, atau suatu permainan yang dapat menjadikan seseorang tidak kreatif karena hanya terfokus pada taruhan dan kemenangan saja.<sup>15</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi (kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan berjudi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan

---

64. <sup>14</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2005), hlm.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 92.

tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula.<sup>16</sup>

Judi dalam bahasa Arab dikenal dengan *Maisir* artinya bertaruh.<sup>17</sup> Melakukan kegiatan *Maisir* berarti memberi sesuatu taruhan kepada pihak yang menang.<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah *Maisir* adalah suatu permainan yang dibuat ketentuannya bahwa siapa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, sesuai dari kesepakatan di awal baik berupa uang atau lainnya yang di pertaruhkan.<sup>19</sup>

Judi memang bukan cara baik untuk mendapatkan harta, karena hasil yang tidak bisa dipastikan dengan usaha, pemain judi akan jatuh pada dua kemungkinan yaitu menang atau kalah, dampak buruk daripada judi akan terasa kepada sistem ekonomi seseorang yang bisa berimbas pada dirinya sendiri bahkan keluarganya.

Permainan dengan mengadakan taruhan, bermain bola dengan taruhan, bermain kartu, atau suatu permainan yang dapat menjadikan seseorang tidak kreatif karena hanya terfokus pada taruhan yang ada. Begitu juga dengan Judi yang merupakan salah satu bentuk kebiasaan orang Arab pada masa jahiliah yaitu berjudi dengan menggunakan azlam, atau sebuah permainan yang menggunakan anak panah. Dikatakan juga bahwa judi adalah

---

<sup>16</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 479.

<sup>17</sup>Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), hlm. 30.

<sup>18</sup>Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmia Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), hlm. 24.

<sup>19</sup>Kadar M Yusuf, *Yusuf Tafsir Ayat Ahkam Tasir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 171.

segala sesuatu yang mengandung unsur qimar, bahkan permainan anak kecil yang memiliki kemiripan dengan judi.

Agama Islam melalui Rasulullah saw, memberikan pandangan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang suka bergembira, tertawa, bermain-main serta tidak suka bersedih. Begitu juga para sahabat Rasulullah pada masa kenabian. Mereka bergurau, tertawa, bermain-main sebagai respon atas kebutuhan jiwa dan panggilan fitrahnya. Permainan adalah bentuk aktivitas yang dapat menciptakan perasaan senang yang dilakukan untuk mengisi waktu luang, bersenang-senang, dilakukan secara sendiri-sendiri atau dengan kelompok. Permainan dapat memicu gairah seseorang untuk menjadi lebih baik. Permainan yang terdiri dari beberapa orang atau kelompok dapat membangun semangat bersaing yang disertai strategi untuk meraih kemenangan atau setidaknya meminimalkan kemenangan pihak lawan. Dalam hukum islam hukum suatu permainan adalah makruh karena menyianyiakan waktu dan dapat menjauhkan seseorang dari mengingat Allah, namun berbeda dengan suatu permainan yang didalamnya terdapat berbagai praktik-prakti judi, maka hukumnya adalah haram.

Adapun defenisi judi menurut para ulama sebagaimana dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 10 diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam bahasa Arab judi disebut juga dengan Al-maisir yang diambil dari kata al-yusra yang berarti mudah, demikian ini disebabkan karena judi bisa menjadi jalan seseorang untuk memperoleh keuntungan dan

kekayaan dengan mudah.

2. Mohammad Ali ash-shabuni menjelaskan Tafsir Rawai' al Bayan bahwa judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang menang dan kerugian bagi pihak yang kalah.<sup>20</sup>

Dijelaskan juga dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah bahwa maisir adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur taruhan, yang menimbulkan dua kemungkinan antara untung atau rugi, judi pada dasarnya dilakukan dua orang atau lebih dan memiliki aturan dimana pihak yang menang dalam permainan akan mendapat keuntungan dari yang kalah.<sup>21</sup>

Penjelasan tambahan tentang hukum judi dari kalangan para ulama, antara lain:

Menurut Yusuf Qardawi segala permainan yang menggunakan pertaruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa juga rugi.<sup>22</sup>

Menurut Kartini Kartono Perjudian adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adana resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya<sup>23</sup>

<sup>20</sup>

<http://www.muidkijakarta.or.id/26/12/2014/fatwa-tentang-bertaruh-dalam-olahraga/diakses> pada tanggal 6 juni 2022, pukul 14:49.

<sup>21</sup>Qanun Aceh Tahun 2014 Pasal 1 angka (22)

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, “ Halal Haram dalam Islam”, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 423.

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosiasal*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 52.



Menurut M. Quraish Shihab kata *Maisir* di ambil dari kata *Yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.<sup>24</sup>

Menurut Dwi Suwiknyo judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan keterangan para ahli di atas bahwasanya Judi adalah berbagai bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan untuk mendapatkan keuntungan para pemain judi tanpa harus bekerja keras.

Praktik taruhan atau judi dalam bentuk apapun hukumnya adalah haram yang keharamannya berdasar pada mudorat yang dapat ditimbulkannya. Efek dari aktivitas berjudi tidak hanya berdampak pada diri si pelaku sendiri namun bisa saja dirasakan oleh keluarganya dan bahkan masyarakat dilingkungannya. Banyak kerugian yang bisa saja timbul dari aktivitas judi seperti rugi waktu, materi dan bahkan dapat menimbulkan pertengkaran yang berujung pada perpecahan.

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hlm. 192.

<sup>25</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 2.

Islam mempunyai hukuman bagi orang yang bermain judi tujuannya untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian bagi setiap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman dibuat untuk memperbaiki setiap individu, menjaga masyarakat dan tertib dalam bersosial. Di sisi lain pemberian hukuman sesuai dengan konsep dari tujuan syariat Islam.<sup>26</sup>

## B. Dasar Hukum Pelarangan Judi

Jika judi dikaitkan dengan hukum Islam maka dapat dipastikan bahwa kemudoratanya lebih besar dari pada manfaat dan termasuk sebuah maksiat. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai larangan judi, Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah : 219).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ  
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ  
مُّعَفَّوًّا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."<sup>27</sup>

Praktik taruhan atau judi dalam bentuk apapun hukumnya adalah haram yang keharamannya berdasar pada mudorat yang dapat

<sup>26</sup>A. Jazuli, *Fiqh Jinayat* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), hlm. 25.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 34.

ditimbulkannya. Efek dari aktivitas berjudi tidak hanya berdampak pada diri si pelaku sendiri namun bisa saja dirasakan oleh keluarganya dan bahkan masyarakat dilingkungannya. Banyak kerugian yang bisa saja timbul dari aktivitas judi seperti rugi waktu, materi dan bahkan dapat menimbulkan pertengkaran yang berujung pada perpecahan. Selain termasuk dosa besar sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, pelarangan judi juga setara dengan khamar yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan syaitan. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Maidah Ayat 90 yaitu berupa seruan untuk menjauhi perbuatan judi agar mendapat keuntungan.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*<sup>28</sup>

Selanjutnya dalam Ayat 91 Surah Al-Maidah dijelaskan sesungguhnya aktivitas judi adalah perbuatan yang bisa menjadikan seseorang lalai dari pada beribadah kepada Allah dan melalaikan kewajiban juga dapat menimbulkan perpecahan.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan,2006), hlm.123.

وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ<sup>ط</sup>

Artinya: *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*<sup>29</sup>

Dari ayat tersebut di atas di pahami bahwa, dampak negatif yang akan timbul dari permainan judi sangatlah besar baik terhadap pelakunya ataupun terhadap lingkungan, yaitu: Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang itu menjadi malas dalam mencari rezeki, menimbulkan permusuhan diantara orang yang bermain judi, bermain judi dapat merampas harta seseorang. Sebab orang yang kalah pertama kalinya akan merasa penasaran terhadap permainan judi tersebut dan akan mencoba kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan dilain waktu, menghalangi seseorang dalam mengingat Allah dan memalingkan diri melaksanakan ibadah sholat yang telah diwajibkan oleh Allah SWT., orang yang bermain judi tidak akan dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bermain judi dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga dan menghabiskan harta benda dikarenakan kalah bermain judi.

Hadits Rasulullah Saw.

” عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan,2006), hlm.123.

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ  
 “لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘La ilâha illa Allah’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!’”. (HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no.1647).

Perbuatan mengundi nasib atau mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan kekayaan secara instan merupakan suatu perbuatan yang menjerumus kepada kefasikan, Mengingat banyaknya kemudratan yang bisa timbul dari perbuatan tersebut Islam menilai perjudian sebagai suatu yang haram.<sup>30</sup> Judi hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan, tanpa kerja keras dan kesungguhan.

Dalam Islam Hukum suatu permainan adalah *makruh* karena menyianyiakan waktu dan dapat menjauhkan seseorang dari mengingat Allah, namun hukum permainan yang mengandung unsur judi adalah haram. Adapun permainan yang dibolehkan dalam Islam seperti perlombaan yang dibolehkan syariat, yaitu perlombaan berkuda, memanah atau latihan menggunakan senjata dan segala bentuk permainan yang dapat meningkatkan strategi berpikir dan kekuatan fisik. Perlombaan seperti itu dibolehkan

<sup>30</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 479.

mengadakan hadiah atau imbalan dengan catatan bahwa hadiah tersebut tidak berasal dari pihak-pihak yang berlomba, dan dibolehkan jika hadiah tersebut berasal dari pihak ketiga, atau hadiah permainan yang diperlombakan berasal dari satu pihak yang berlomba dengan kesepakatan bahwa pihak yang menang berhak atas hadiah tersebut dengan maksud untuk mengetahui siapa yang paling unggul.

Dalam agama Islam judi termasuk perbuatan *bathil* yang sangat dilarang, pada dasarnya ada lima hal mendasar yang menjadi tujuan syariat Islam demi menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, lima hal mendasar itu disebut juga dengan Maqashid Syariah, kandungan maqashid syariah adalah tentang bagaimana untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan.

Islam mengharamkan segala bentuk-bentuk taruhan atau judi, termasuk diantaranya bermain lotere, togel, judi online dan segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan lainnya, karena aktivitas judi termasuk salah satu bentuk perbuatan menyimpang dan penyakit masyarakat yang dapat menjadi awal dari kejahatan lainnya. Judi juga dapat menjadikan seseorang malas untuk bekerja, bersosial dan bahkan malas untuk beribadah dan bisa menimbulkan rasa benci dan dengki di antara manusia.

Dampak dari aktivitas perjudian diantaranya yaitu dapat merusak perekonomian keluarga karena kebiasaan orang berjudi akan menjadi suatu kecanduan, dapat mengganggu keamanan masyarakat karena tidak semua masyarakat yang menyukai perbuatan judi, dapat melumpuhkan semangat

berkreasi karena dan bisa membuat seseorang tidak kreatif, dan merupakan perbuatan yang menghabiskan waktu. Dalam Islam juga diwajibkan agar umatnya berusaha untuk memperoleh harta dengan cara yang halal serta mengharamkan cara-cara yang batil. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah An-nisa Ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>31</sup>

Dalam Hukum Positif, bermain judi merupakan Tindak Pidana yang meresahkan bagi masyarakat. Sebagai mana diatur dalam pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Didalam KUHP diatur juga tentang perjudian terdapat di dalam Pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 542 tentang melanggar mengenai kesopanan.<sup>32</sup>

Tindak pidana perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yaitu pada Pasal 303 dan 303 bis. Pada Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 83.

<sup>32</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986), hlm. 55.

dikatakan main judi adalah tiap permainan yang mengandung keberuntungan, karena permainannya yang lebih terlatih atau mahir.<sup>33</sup> Sedangkan sanksi tindak pidana dalam pasal 303 yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a) Dengan sengaja menawarkan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan dalam pasal 303.
  - b) Barang siapa yang ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggiran jalan umum atau tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin mengadakan perjudian.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima juta rupiah.<sup>34</sup>

Dapat di pahami bahwasanya bermain judi dilarang, baik dari aturan negara maupun agama, karena lebih banyak dampak negatifnya dari pada dampak positifnya.

---

<sup>33</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 158.

<sup>34</sup>Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHA*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 184-185.



### C. Unsur-Unsur Perjudian

Dalam menentukan hukuman terhadap pelanggaran terlebih dahulu harus diketahui unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Suatu perbuatan yang dianggap melakukan tindak pidana apabila unturnya telah terpenuhi.

Adapun Unsur-unsur judi dalam fiqih jinayah ialah:

1. Adanya taruhan dari pihak yang bermain baik berupa harta maupun benda.
2. Adanya suatu permainan yang menyebabkan dua kemungkinan menang atau kalah.
3. Pemenang dalam berhak atas harta yang dipertaruhkan.
4. Alat untuk mendapatkan harta.

Judi atau Maisir adalah suatu perbuatan melanggar yang bertentangan dengan norma dan agama, berbentuk permainan yang didalamnya ada dua kemungkinan menang atau kalah. Judi merupakan suatu permainan yang didalamnya mengandung unsur taruhan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berhadapan hadapan secara langsung atau tidak langsung. Kata suatu permainan dalam hal ini adalah segala bentuk-bentuk yang mencakup segala bentuk-bentuk permainan yang ada taruhannya.

Adapun yang dimaksud taruhan adalah suatu kesepakatan yang dimana pihak yang tidak beruntung harus memberikan sesuatu yang menjadi kesepakatan diawal permainan.<sup>35</sup>

Dilihat dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur-unsur khusus dalam delik judi, yaitu:

---

<sup>35</sup> Haryanto, Op.Cit., hlm. 15.

1. Adanya suatu permainan. Biasanya permainan dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Jadi bersifat reaktif. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.
2. Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.
3. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya.

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan diharamkannya perbuatan judi :

1. Menimbulkan Permusuhan

Judi adalah perbuatan yang dilarang yang dapat menimbulkan permusuhan di antara manusia, karena setiap orang ingin mendapatkan kembali uang atau harta yang dipertaruhkannya. Dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa judi ialah suatu perbuatan syaitan yang dapat menimbulkan perpecahan di antara manusia. Tidak sedikit kasus perselisihan, penganiayaan bahkan pembunuhan yang disebabkan oleh aktivitas perjudian.

## 2. Menang Ketagihan Kalah Kepanasan

Tidak ada permainan judi yang dapat menjamin keuntungan bagi pelakunya, judi adalah suatu perbuatan yang memiliki dua kemungkinan antara menang dan kalah. Mudharat yang ada dalam judi lebih besar daripada mamfaatnya. Adapun mamfaat yang dimaksud adalah keuntungan yang bersifat sementara dan dapat membuat seseorang candu sampai tidak lepas dari kesehariannya.

## 3. Dapat Melalaikan

Judi dapat membuat seseorang menjadi lalai terhadap kewajiban-kewajibannya, hal tersebut disebabkan oleh perasaan yang selalu ingin mendapatkan sesuatu dengan mudan dan rasa obsesi yang berlebihan. Banyak kasus yang berawal dari judi menyebabkan seseorang meninggalkan ajaran agama dan menelantarkan melupakan kebutuhan-kebutuhan keluarganya.

### **D. Jenis-Jenis Perjudian**

Perjudian adalah segala bentuk permainan yang mempunyai taruhan dan adanya modal sebagai taruhan. Beberapa permainan yang mengandung unsur perjudian, di antaranya:

Permainan kartu yakni dimainkan dua orang atau lebih seperti kartu Leng, kartu remi maupun bermain domino. Tidak jarang permainan kartu dimainkan disertai dengan taruhan berupa uang, taruhan berupa makanan maupun hanya bermain dengan sanksi seperti jongkok jika kalah.

Permainan lotre yaitu sebuah permainan yang menggunakan kupon

yang berisi nomor atau huruf, pemain akan memilih satu kupon dan mencocokkan dengan hadiah yang sudah diberi nomor atau huruf. Pemilik nomor akan mencocokkan dengan hadiah yang sudah disiapkan dan berhak atas hadiah yang memiliki nomor yang sama dengan nomor kupon yang dia pilih sebelumnya. Permainan lotre mengandung unsur Qimar (taruhan) karena kupon hanya bisa didapat setelah membayar, bayaran tersebut bisa digolongkan kepada taruhan, apabila kupon yang dibayar tersebut berisi angka yang sama dengan hadiah yang dipersiapkan maka sipemain berhak atas hadiahnya, namun apabila kupon tersebut tidak berisi nomor atau kosong, maka pemain tidak berhak atas apapun dan rugi karena tidak mendapat apa-apa. Permainan ini hanya mengandalkan hoki atau keberuntungan tanpa perlu mengeluarkan tenaga dan usaha yang berarti.

Selanjutnya Azlam disebut juga qadah yaitu sejenis anak panah yang biasa digunakan oleh orang-orang arab jahiliah ketika bermaksud ingin melakukan perjalanan, kawin dan sebagainya. Penggunaan azlam dalam kalangan jahiliah termasuk pada perbuatan mengundi nasib karena menjadikan anak panah sebagai penentu mereka untuk mengetahui apa yang akan mereka putuskan. Permainan azlam terdiri dari tiga jenis ketentuan yang berbeda, yaitu: Aku diperintahkan tuhan, Aku dilarang tuhan.

Apabila anak panah mengenai sasaran yang bertulisan aku diperintahkan tuhan, maka mereka akan yakin dengan seruan tersebut dan mengerjakannya, sedangkan apabila anak panah mengenai aku dilarang tuhan, maka mereka tidak akan pergi dan mengurungkan niatnya, namun

apabila anak panah mengenai sasaran yang kosong, maka mereka akan mengulang kembali sampai anak panah tersebut mengenai salah satu dari dua perintah tersebut.

#### E. Judi Dalam Jarimah Ta'zir

Hukum Pidana Islam atau jinayah berasal dari kata *jana*, yakni yang berarti kejahatan, Pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.<sup>36</sup> Judi di dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, dikarenakan dosa yang di peroleh sangatlah besar. Adapun Hukum Pidana Islam atau Jinayah adalah Hukum Pidana yang berasal dari konsep Hukum Islam yang berhubungan dengan tindak Pidana atau kriminal. Istilah-istilah tersebut antarlain:

1. *'Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa,<sup>37</sup> sedangkan menurut terminologi Hukum Islam, *al-'uqubah* adalah Hukum Pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
2. *Jarimah*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.

---

<sup>36</sup>Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

<sup>37</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1989), hlm. 274.

Hukum Pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist. Dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan tanpa *reserve* adalah hukum jinayah yang nashnya sudah pasti dan jelas, misalnya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku perzinaan, pencurian, *khamar*, perampokan, dan pemberontakan dan semacamnya yang berkaitan dengan hukum kepidanaan.<sup>38</sup>

Hukum kepidanaan atau yang dimaksud *jarimah* terbagi menjadi tiga, yaitu *jarimah hudud*, *qishas*, dan *jarimah ta'zir*. Kata *hudud* berasal dari bahasa arab yang artinya jamak dari kata *had*. *Had* secara harfiah ada beberapa kemungkinannya arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. *Had* dalam pembahasan fikih adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, sedangkan menurut syariat Islam, yaitu ketetapan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qu'ran. Tindak kejahatan itu baik dilakukan seseorang atau kelompok, sengaja ataupun tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut dengan *jarimah*.<sup>39</sup>

*Qishas* adalah salah satu bagian dari Hukum Pidana Islam, segala ketentuan hukum mengenai Tindak Pidana atau perbuatan kriminal yang di perbuat oleh manusia. *Qishas* berasal dari bahasa Arab *Al-qisas* bermakna *an yaf ala bil-fa'il misla ma fa'ala* yang berarti melakukan seperti apa yang

---

<sup>38</sup>Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 21.

<sup>39</sup>Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10

telah dilakukan pelaku.<sup>40</sup>

*Jarimah ta'zir* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Jenis hukuman *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dengan demikian dipahami bahwasanya perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zi*. Alangkah tepat jika mengumpulkan antara khamar dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dengan orang mabuk karena khamar, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi. Sesungguhnya tepat bahwa Al-Qur'an memberitahukan judi dan khamar termasuk perbuatan setan.<sup>41</sup>

Sanksi judi sebagai Hukum Ta'zir dari pemerintah juga dapat dilihat dalam Qanun Aceh Tahun 2014 No. 6 tentang Hukum Jinayah yaitu dalam pasal 18 s/d 22 yang isinya sebagai berikut:

**Pasal 18** "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 kali cambuk atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12

<sup>40</sup>Dalam Hukum Qisas, "Jurnal Kajian Hukum," *Muh. Tahmid Nur*, 1992, hlm. 1.

<sup>41</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Cet. 9, Penerjemahan: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Saleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), hlm. 352.

bulan".<sup>42</sup>

**Pasal 19** "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 kali cambuk atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan".<sup>43</sup>

**Pasal 20** "Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan Uqubat Takzir cambuk paling banyak 45 kali dan atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 bulan".<sup>44</sup>

**Pasal 22** "Setiap orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 dikenakan Uqubat Ta'zir paling banyak dari Uqubat yang diancamkan".<sup>45</sup>

#### **F. Sanksi Judi dalam Fiqih Jinayah**

Sanksi adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Keberadaan sanksi tersebut diharapkan bisa membuat seseorang atau kelompok menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semakin berat kesalahan yang dilakukan seseorang maka

---

<sup>42</sup>Qanun Aceh Tahun 2014 No. 6 Pasal 18

<sup>43</sup>Qanun Aceh Tahun 2014 No. 6 Pasal 19

<sup>44</sup>Qanun Aceh Tahun 2014 No. 6 Pasal 20

<sup>45</sup>Qanun Aceh Tahun 2014 No. 6 Pasal 22



semakin berat juga sanksi yang akan diterimanya. Tujuan dari sanksi adalah membuat jera pelakunya, jikalau dalam kenyataannya sanksi itu tidak bisa bikin jera maka kita perlu sanksi yang bisa membuat jera pelakunya agar bisa mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kejahatan yaitu perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak perlu dilakukan. Bonger mengatakan bahwa kejahatan merupakan kegiatan anti sosial yang sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.

Pada dasarnya sanksi mengenai judi memang tidak dibahas dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan bahwa judi merupakan perbuatan tercela dan termasuk perbuatan syaitan. Judi juga termasuk sebagai maksiat karena melanggar syariat agama Islam. Adapun jenis sanksi pidana dalam Islam yaitu:

*Hudud* secara bahasa berarti larangan, sedangkan menurut istilah tindak pidana *hudud* adalah segala tindak pidana yang diancam dengan hukuman *Had*. *Hudud* yaitu sanksi yang memiliki ketetapan hukum langsung dari Allah seperti hukuman tindak pidana zina, *Qadzaf* (menuduh berzina, mencuri, hirabah dan had khamar yaitu mengenai segala sesuatu yang dapat memabukkan. *Hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam Hukum Pidana Islam.<sup>46</sup>

*Qishas* dan *Diyat*, adalah tindak pidana yang berkaitan dengan

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 10.

pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. *Qishas* menurut Ibrahim Unais adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku seperti apa yang sudah dilakukannya.<sup>47</sup> *Diyat* menurut Sayid Sabiq adalah sejumlah harta yang di bebaskan kepada si pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan dan penganiayaan) dan di berikan kepada korban atau walinya.<sup>48</sup>

*Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang di atur secara pasti dalam hukum *had*. *Ta'zir* merupakan tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifaratnya *khamar*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.<sup>49</sup>

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Agama Islam melarang semua bentuk yang mengandung perjudian, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya. Para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.

---

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 149.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 166.

<sup>49</sup> Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, hlm. 806.

## G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti telah menelusuri tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian, di antaranya adalah:

1. Muhammad Dian Rusydi Nur dengan judul "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Wilayah Semarang (Studi Kasus Polrestabes Semarang)", skripsi tersebut membahas tentang tindakan kepolisian dalam menanggulangi kasus togel di Semarang menghadapi kendala karena masyarakat yang tertutup menyulitkan kepolisian dalam mendapatkan informasi. Sedangkan saya meneliti tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Aktivitas *Leklean* yang bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan.<sup>50</sup>
2. Uswatul Hasanah dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir". Skripsi tersebut membahas pelaku tindak pidana maisir dapat dikenakan sanksi cambuk paling banyak 12 kali yang dilakukan di depan umum dan sanksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam. Sedangkan saya membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Aktivitas *Leklean* yang bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan

---

<sup>50</sup> Muhammad Dian Rusydi Nur, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Wilayah Semarang (Studi Kasus Polrestabes Semarang)", Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019

permainan.<sup>51</sup>

3. Imron Rosyid dengan judul “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam”. Sanksi tindak pidana perjudian dalam Hukum Pidana Islam disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*. Sedangkan saya membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Aktivitas *Leklean* yang bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan.<sup>52</sup>
4. Zul Akli dalam jurnal ”Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syariah Lhokseumawe”. Dalam jurnal ini pelaksanaan putusan yang telah mempunyai hukum tetap saat ini tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah mengingat dari sudut substansi jenis pidananya, qanun di Aceh tidak memiliki landasan hukum yang lebih tinggi. Faktor penghambat pelaksanaan putusan maisir di Mahkamah Syariah *pertama*, factor substansi hukum hal ini terlihat adanya kasus yang belum dapat di terapkan dengan dalih masih ada terkendala dalam masalah pembuktian, *kedua*, faktor struktur hukum, *ketiga*, faktor budaya hukum, dan *keempat*, faktor dana. Sedangkan saya membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Aktivitas *Leklean* yang bermain kartu

---

<sup>51</sup>Uswatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2016

<sup>52</sup>Imron Rosyid, "Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2011

dengan menggunakan uang sebagai taruhan.<sup>53</sup>

Berdasarkan kajian terdahulu di atas jelas penelitian tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Judi dalam tradisi *Leklean* belum pernah dilakukan. Hal ini terlihat dari penelitian sebelumnya hanya terfokus pada tindakan kepolisian dalam menanggulangi kasus togel, sanksi tindak pidana perjudian dalam UU, dan faktor penghambat putusan maisir saja. Sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* menurut Hukum Pidana Islam.

---

<sup>53</sup>Zul Akli, “Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syariah Lhokseumawe”, Vol. 3 No.2 Tahun 2017, hlm. 165.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan peneliti melihat banyak aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* yang bermain kartu menggunakan uang sebagai taruhan permainan. Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tanggal 13 April 2022 sampai dengan 28 April 2022.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau *field research* yang bertujuan untuk mempelajari suatu kejadian yang terjadi pada subjek penelitian seperti memahami persepsi, motivasi beserta tingkahlakunya yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode karya ilmiah.<sup>54</sup> Tujuan penelitian ini berusaha memahami, mendeskripsikan, mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua dengan cara melakukan wawancara kepada masyarakat.

---

<sup>54</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sasaran utama atau pusat perhatian dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan peneliti.<sup>55</sup> Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah aktivitas *Leklean* kegiatan salah satunya bermain kartu yang menggunakan uang sebagai taruhan di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan.

### D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian meliputi tempat penelitian, *respondent*, dan segala sumber data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sumber data penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan yang ada.<sup>56</sup> Terdapat dua macam sumber data penelitian, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang di dapatkan langsung melalui wawancara kepada masyarakat Pudun Jae yang melakukan aktivitas *Leklean*. Termasuk juga hal ini keterangannya dari berbagai pihak yaitu, Kepala Desa, Tokoh Agama, Alim Ulama, Tokoh Adat, Masyarakat, Pemain kartu, Masyarakat yang bersuku Jawa dan Masyarakat yang mengadakan Hajatan.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap pada saat penelitian,

---

<sup>55</sup>Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 93

<sup>56</sup>Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2003), hlm. 53

sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adapun sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah, Al-Quran, Hadist, Fiqih Jinayah, Undang-undang Republik Indonesia, dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinaya.<sup>57</sup>

### 3. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus , insiklopedia, dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya terhadap permasalahan yang di teliti.

## E. Teknik Pengumpula Data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dilapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>58</sup> Peneliti melakukan observasi terhadap subjek penelitian terkait aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* kegiatan salah satunya bermain kartu yang menggunakan uang sebagai taruhan di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

---

<sup>57</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2003), hlm. 66-67.

<sup>58</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hlm. 6.



Observasi di lakukan peneliti pada saat malam hari sebelum acara hajatan di lakukan di saat masyarakat melakukan *Leklean*.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang biasa digunakan peneliti dalam memperoleh informasi dan keterangan lisan dan bertatap muka dengan sumber informasi yang di wawancara.<sup>59</sup> Wawancara berguna untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan peneliti. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa, Tokoh Agama, Alim Ulama, Tokoh Adat, Masyarakat, Pemain kartu, Masyarakat yang bersuku Jawa, Masyarakat yang mengadakan Hajatan dan masyarakat yang berhadir disaat acara *Leklean* tersebut di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berwujud data tertulis atau gambar, selain sebagai bukti kestian data dokumentasi juga dilakukan untuk memahami konsep dan ketentuan dari Aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* yang bermain kartu menggunakan uang sebagai taruhan di Desa Puduann Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan.

---

<sup>59</sup> Sugiono, *Op.Cit. hlm. 137*.

## **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk Keabsahan data tersebut peneliti juga menggunakan teknik membandingkan atau mengecek balik dengan sesuatu yang berbeda. Dengan melakukan pengecekan terhadap hasil observasi dengan hasil wawancara.

Melakukan Triangulasi kepada sumber data lain diluar sumber data yang sudah ditetapkan. Adapun sumber data Triangulasi adalah teknik pengumpulan data ( wawancara mendalam tak berstruktur, pengamatan dan dokumentasi) dari berbagai sumber (orang, waktu dan tempat) yang berbeda.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data harus sesuai dengan keabsahan data, cara kualitatifnya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>60</sup> Adapun tahap-tahap dalam menganalisis data yaitu:

### **1. Editing**

Editing merupakan suatu proses yang dilakukan setelah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Ini menjadi proses penting karena dalam tahapan editing seorang peneliti dapat mengetahui data-data yang kurang maupun

---

<sup>60</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 2012), hlm. 236

menentukan susunan dari pada penulisan dan sesuai dengan yang seharusnya agar penelitian tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Judi dalam Tradisi *Leklean* di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan" menjadi penelitian yang mudah dipahami.

## 2. Klasifikasi

Agar lebih memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh, maka data tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan bagian-bagian tertentu, dan bertujuan agar peneliti dapat lebih mudah memilih data yang diperoleh untuk memuat informasi yang terstruktur dan berbobot.

## 3. Verifikasi

Verifikasi data bertujuan untuk mengecek kembali kelengkapan data-data yang sudah diperoleh agar peneliti mengetahui kekurangan data yang belum terkumpulkan.<sup>61</sup> Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan data-data yang diperoleh dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan peneliti.

---

<sup>61</sup> Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006, hlm. 134

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Gambaran Umum Desa Pudun Jae**

Desa Pudun Jae adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan yang memiliki luas 80 Ha. Dengan berbatasan:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan : Labuhan Labo/Ranjo Batu
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan : Padang Matinggi
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Pudun Julu
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sihitang<sup>62</sup>

Desa Pudun Jae memiliki penduduk sebanyak 836 KK, dengan jumlah 3.849 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.953 dan perempuan berjumlah 1.897 jiwa. Masyarakat Desa Pudun Jae yang beragama islam 3.828 jiwa dan beragama non muslim 21 jiwa. Penduduk Desa Pudun Jae bermata pencaharian sebagai petani, berkebun, beternak, dan PNS. Berikut tabelnya.

---

<sup>62</sup> Peta Desa Pudun Jae

**Tabel 1**  
**Pekerjaan Masyarakat Desa Pudun Jae**

Pekerjaan					Jumlah Total
Petani	Wirasuwasta	Pedagang	Beternak	PNS	836 KK
367 KK	134 KK	167 KK	25KK	143KK	

Sumber: Kepala Desa Pudun Jae

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dari 839 KK Desa Pudun Jae yang memiliki pekerjaan petani sebanyak 367KK, wirasuwasta 134 KK, pedagang 167 KK, beternak 25 KK , PNS 143 KK, jumlah KK Desa Pudun Jae Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan sebanyak 836 KK. Selanjutnya, pendidikan masyarakat di Desa Pudun Jae, bahwa dari 836 KK.<sup>63</sup>

**Tabel 2**  
**Pendidikan Masyarakat Desa Pudun Jae**

SD	SMP	MTS	SMA	MA	STRATA I	STRATA II	JAML AH
545	258	78	152	64	65	42	1.204

Sumber: Kepala Desa Pudun Jae

Berdasarkan tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa tingkat sekolah SD sebanyak 545 orang, tingkat SMP 258 orang, tingkat MTS 78 orang, tingkat SMA 152 orang, tingkat MA 64 orang, tingkat SI 65

<sup>63</sup>Badjar Harahap, wawancara dengan Kepala Desa Pudun Jae Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan, 18 April 2022.

orang, tingkat S2 42 orang. Selanjutnya usia masyarakat Desa Pudun Jae, yaitu:

**Tabel 3**  
**Usia Masyarakat Desa Pudun Jae**

No.	Usia	Jumlah
1.	>20 Tahun	1.532
2.	21-40 Tahun	943
3.	41-60 Tahun	784
4.	61-80	507
5.	<81	83
Jumlah seluruh penduduk		3.849

Sumber: Kepala Desa Pudun Jae

Berdasarkan tabel di atas, bahwa masyarakat Desa Pudun Jae dari segi usiayaitu, berusia >20 tahun sebanyak 1.532 orang, usia 21-40 tahun sebanyak 943 orang, usia 41-60 tahun sebanyak 784 orang, usia 61-80 tahun sebanyak 507 orang, usia <80 tahun sebanyak 83 orang dan jumlah seluruh penduduk sebanyak 3.849 orang.

**Tabel 4**  
**Pekerjaan Masyarakat Desa Pudun Jae Dusun III**

Pekerjaan					Jumlah Total
Petani	Wirasuwasta	Pedagang	Beternak	PNS	272 KK
86 KK	87 KK	45 KK	12 KK	42	

Sumber: Kepala Desa Pudun Jae

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dari 272 KK Desa Pudun Jae Dusun III yang memiliki pekerjaan petani sebanyak 86 KK, wirasuwasta 87 KK, pedagang 45 KK, beternak 12 KK, PNS 42 KK, jumlah KK Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan sebanyak 272 KK. Selanjutnya, pendidikan masyarakat di Desa Pudun Jae Dusun III, bahwa dari 272 KK.

**Tabel 5**  
**Pendidikan Masyarakat Desa Pudun Jae Dusun III**

SD	SMP	MTS	SMA	MA	STRATA I	STRATA II	JAMLAH
143	43	30	57	14	21	17	325

Sumber: Kepala Desa Pudun Jae

Berdasarkan tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa tingkat sekolah SD sebanyak 143 orang, tingkat SMP 43 orang, tingkat MTS 30 orang, tingkat SMA 57 orang, tingkat MA 14 orang, tingkat SI 21 orang, tingkat S2 17 orang. Selanjutnya usia masyarakat Desa Pudun Jae, yaitu:

**Tabel 6**  
**Usia Masyarakat Desa Pudun Jae Dusun III**

No.	Usia	Jumlah
1.	>20 Tahun	594
2.	21-40 Tahun	267
3.	41-60 Tahun	259
4.	61-80	158
5.	<81	23
Jumlah seluruh penduduk		1.364

Sumber: Kepala Desa Pudun Jae

Berdasarkan tabel di atas, bahwa masyarakat Desa Pudun Jae Dusun III dari segi usia yaitu, berusia >20 tahun sebanyak 594 orang, usia 21-40 tahun sebanyak 267 orang, usia 41-60 tahun sebanyak 259 orang, usia 61-80 tahun sebanyak 158 orang, usia <80 tahun sebanyak 86 orang dan jumlah seluruh penduduk sebanyak 1.364 orang.

**Tabel 7**  
**Jumlah suku yang ada di Desa Pudun Jae Dusun III**


No	Suku	Jumlah KK
1.	Batak	113
2.	Jawa	148
3.	Minang	11
4.	Aceh	4
Jumlah seluruh KK		272 KK

Sumber: Kepala Desa Pudun Jae



Berdasarkan tabel di atas, bahwa masyarakat Desa Pudun Jae Dusun III memiliki suku yang berbeda-beda, suku Batak berjumlah 113 KK, suku Jawa 148 KK, suku Minang berjumlah 11 KK, suku Aceh berjumlah 4 KK dan jumlah seluruh KK Dusun III sebanyak 272 KK.

Masyarakat Desa Pudun Jae Dusun III memiliki kegiatan pengajian bagi kaum Bapak setiap malam Jum'at dan bagi kaum Ibu setiap hari Senin pada sore hari. Naposo Nauli Bulung atau di sebut remaja dan anak gadis sebenarnya memiliki kegiatan pengajian, yaitu selesai sholat Isya pada malam Senin setiap minggunya. Dalam kegiatan pengajian ini, di tuntut agar mendapat giliran setiap rumah anggota NNB. Tetapi kegiatan NNB mengaji rutin setiap malam Senin tidak berjalan dikarenakan anggota NNB banyak yang sudah berkerja di luar kota dan banyak juga yang sudah menikah.



Sumber: Kepala Desa Pudun Jae

## B. Temuan Khusus

### 1. Aktivitas Judi dalam Tradisi *Leklean* Di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan.

*Leklean* dalam bahasa Jawa artinya tidak tidur atau tetap terjaga pada malam hari, sepadan dengan kata *begadang* dalam bahasa Indonesia. Ungkapan ini dari kata kerja *melek* yang artinya matanya terbuka ataupun tidak tertidur. *Leklean* umumnya dilakukan secara rame-rame, penggunaannya dalam bahasa Jawa *Leklean* di pakai untuk acara *begadang* secara rame-rame, misalnya acara pesta pernikahan, acara sunatan. *Leklean* biasanya berlangsung paling tidak pada malam hari sampai menjelang subuh sebelum acara dilaksanakan.<sup>64</sup> Kegiatan *Leklean* ini akan di lakukan jika suku Jawa mengadakan seperti acara pesta, acara sunatan dan acara sukuran lainnya.

*Leklean* hadir di tengah kehidupan Suku Jawa sejak nenek moyang mereka. *Leklean* juga sudah mendara daging di dalam kehidupan mereka. Hadirnya kegiatan *Leklean* ini menciptakan rasa gotong royong dan persaudaraan yang nyata di masyarakat.<sup>65</sup>

*Leklean* akan dilakukan ketika ada yang melahirkan, meninggal dan melakukan hajatan. Masyarakat akan datang ke rumah untuk melakukan *Leklean*. Berkembangnya zaman *Leklean* mulai pudar di saat ada masyarakat yang baru melahirkan. Masyarakat pun sudah

---

<sup>64</sup> <https://genyo.id/lek-lekan-artinya>.

<sup>65</sup> Badjar Harahap, S.E, wawancara dengan kepala desa Pudun Jae, 18 April 2022.

jarang melakukan *Leklean* di rumah yang melahirkan di zaman sekarang.<sup>66</sup>

*Leklean* sebagai ajang silaturahmi sesama masyarakat. Jika ada yang kemalangan maka masyarakat akan melakukan *Leklean* di lokasi kemalangan tersebut. Masyarakat akan menjaga lokasi kemalangan pada malam hari dan melakukan *Leklean*. Maka, lokasi tersebut akan aman dari pecuri di karenakan banyaknya barang berharga di sekitar rumah. Acara hajatan juga sampai saat ini masyarakat tetap melakukan aktivitas *Leklean*. Sebelum acara hajatan di lakukan, malamnya masyarakat akan melakukan kegiatan *Leklean*. Dalam kegiatan *Leklean* masyarakat akan melakukan seperti Mendirikan teratak, merapihkan lokasi, menyiapkan keperluan untuk besok dan menjaga lokasi acara hajatan tersebut.<sup>67</sup>

Kegiatan *Leklean* di acara hajatan akan di lakukan pada malam hari sebelum acara hajatan di laksanakan. *Leklean* akan di lakukan dari selesai sholat isa sampai sebelum azan subuh. Aktivitas *Leklean* masyarakat akan melakukan banyak kegiatan seperti melakukan bercerita, menyiapkan keperluan untuk besok, menjaga lokasi agar barang-barang berharga tidak hilang dan bermain kartu.<sup>68</sup>

Berkembangnya zaman bermain kartu di saat kegiatan *Leklean* di acara

---

<sup>66</sup> Mulyadi, wawancara dengan Kepala Dusun III Desa Pudun Jae, 27 April 2022

<sup>67</sup> Jumin, wawancara dengan sesepuh (orang yang di tuakan) Suku Jawa di Desa Pudun Jae Dusun III, 27 April 2022

<sup>68</sup> Mugi Artiono, wawancara dengan salah satu warga Desa Pudun Jae Dusun III yang bersuku Jawa, 27 April 2022

hajatan sudah lumrah bagi masyarakat. Masyarakat yang melakukan *Leklean* dengan cara bermain kartu itu agar tidak mudah tidur dan memiliki kegiatan. Permainan kartu menggunakan hukuman jongkok dan mencoret wajah. Akan tetapi berkembangnya zaman permainan kartu dengan hukuman mencoret wajah dan jongkok pemain mulai bosan dengan hukuman yang di berikan di karenakan jika hukuman hanya jongkok dan coretan wajah membuat permainan tidak seru dan serius. Maka permainan kartu di buat taruhan biasanya sebesar 2 rb sampai 5 rb agar permainan terasa seru dan asik. Maka masyarakat yang melakukan *Leklean* tidak tidur dan lokasi akan aman dari pencuri. Jika *Leklean* tidak ada bermain kartu maka pemuda mudi tidak ada yang datang untuk melakukan *Leklean*. Oleh sebab itu, sampai saat ini bermain kartu saat *Leklean* tetap ada sampai saat ini.<sup>69</sup>

Permainan kartu yang menggunakan taruhan itu di sebut Judi. Akan tetapi Tindak Pidana perjudian memiliki unsur-unsur tertentu salah satunya ada yang di rugikan. Sedangkan aktivitas *Leklean* yang di lakukan masyarakat Desa Pudun Jae khususnya Dusun III. Mereka bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang 2 rb sampai 5 rb. Uang yang di menangkan oleh salah satu pemain akan digunakan untuk keperluan mereka yang melakukan *Leklean* seperti membeli rokok, minuman, makanan dan keperluan lainnya. Jika uang yang di menangkan ada yang tersisa. Maka uang tersebut akan di kembalikan

---

<sup>69</sup> Tawaruddin, wawancara salah satu bersuku Jawa di Desa Pudun Jae Dusun III, 27 April 2022.

kepada pemain. Jika di sangkutkan ke Hukum Negara aktivitas *Leklean* yang menggunakan permainan kartu sudah melanggar aturan di karenakan menggunakan uang sebagai taruhan. Akan tetapi permainan kartu tidak menyebabkan ada yang dirugikan. Maka unsur perjudian tidak terpenuhi. Makanya sampai saat ini pihak kepolisian tidak pernah mengamankan kegiatan tersebut di karenakan unsur-unsur perjudian tidak terpenuhi.<sup>70</sup>

## **2. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Aktivitas Judi dalam Tradisi *Leklean* di Desa Pudun Jae Dusun III kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan.**

Adapun Faktor-Faktor yang melatar belakangi Aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan adalah Aktivitas *Leklean* ini sangat membantu kepada orang yang melakukan acara sukuran, yang melahirkan dan kemalangan. *Leklean* ini bertujuan untuk menjaga lokasi tersebut, akan tetapi berkembangnya zaman *Leklean* ini mulai hilang ketika ada yang melahirkan sudah tidak terlihat orang yang melakukan *Leklean* di rumah tersebut. Akan tetapi di acara kemalangan masih terlihat masyarakat yang melakukan kegiatan *Leklean*. Acara sukuran kegiatan *Leklean* di zaman serba janggih ini masyarakat sudah tidak terlihat melakukan *Leklean* di lokasi acara

---

<sup>70</sup> Aipda Sudarmin, wawancara dengan Bhabin Kam Tib Mas Desa Pudun Jae, 27 April 2022.

sukuran tersebut. Acara sukuran akan ramai jika *Leklean* melakukan kegiatan bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang. Sudah jelas di Hukum Islam di larang bermain judi bagi kaum muslim. Maka dari itu bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang tidak boleh di ajaran Agama Islam. Maka dari itu kegiatan *Leklean* ini ada 2 dampaknya yaitu dampak positif dan negatif<sup>71</sup>.

Tuan rumah merasa tertolong di karenakan, tidak perlu lagi begadang untuk menjaga barang-barang yang ada di sekitar lokasi acara. Dengan adanya orang yang melakukan *Leklean* maka, semuanya akan aman. Memang betul di kegiatan *Leklean* ini ada yang bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang. Tetapi uang yang mereka buat nantinya akan di gunakan untuk membeli roko, nasi goreng dan keperluan mereka lainnya. Jika tidak ada orang yang *Leklean* maka saya pribadi yang pernah melaksanakan acara hajatan akan selalu khawatir dengan barang-barang berharga di luar rumah. Maka jika ada yang *Leklean* akan terasa aman lokasi acara tersebut.<sup>72</sup>

*Leklean* akan ramai jika ada yang bermain kartu maka pemuda pemudi akan berbondong-bondong hadir di kegiatan *Leklean*. Maka lokasi tersebut akan aman dan segala keperluan bisa disiapkan jika ada yang melakukan *Leklean*.<sup>73</sup> Maka dengan itu aktivitas judi dalam

---

<sup>71</sup> Mulyono, wawancara selaku Malim di Desa PudunJae Dusun III, 27 April 2022.

<sup>72</sup> Sulendra, wawancara dengan salah satu warga Desa Pudun Jae Dusun III yang pernah mengadakan acara sukuran, 28 April 2022.

<sup>73</sup> Dian, wawancara dengan salah satu pemain kartu, 28 April 2022.

tradisi *Leklean* sampai saat ini masih di laksanakan masyarakat di Desa Pudun Jae Dusun III.

### **3. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Judi Dalam Tradisi *Leklean* Di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan.**

Dalam Hukum Islam Hukum suatu permainan adalah makruh karena menyianyiakan waktu dan dapat menjauhkan seseorang untuk mengingat Allah, namun hukum permainan yang mengandung unsur judi adalah haram. Adapun Permasalahan mengenai Aktivitas *Leklean* yaitu adanya taruhan dalam aktivitas tersebut dengan menggunakan uang.

Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan suatu permainan selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, namun jika suatu game menyebabkan kelalaian, permainan yang mengandung unsur maysir dan praktik perjudian, tentu hal tersebut menjadi suatu bentuk musibah dan sangat dilarang dalam agama Islam.

Judi termasuk perbuatan yang sangat dibenci Allah karena bahaya yang dapat ditimbulkannya, pelarangan judi dilihat dalam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa judi sebagai suatu perbuatan syaitan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar keberuntungan" (QS. Al-Maidah : 90).<sup>74</sup>

Judi sangat dilarang dalam agama Islam, pada dasarnya ada lima hal mendasar yang menjadi tujuan syariat Islam demi menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, adapun lima hal mendasar itu disebut juga dengan Maqashid Syariah, kandungan dari maqashid Syariah adalah tentang menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan.<sup>75</sup>

Sistem permainan kartu dalam tradisi *Leklean* memiliki kemiripan dengan unsur-unsur judi dalam hukum pidana Islam yaitu adanya permainan dan taruhan, yang menyebabkan adanya pihak yang kalah dan pihak yang menang. Taruhan dalam *Leklean* yaitu dengan menggunakan uang dan barang. Uang yang di menankan oleh pemain kartu akan di gunakan untuk membeli makana, minuman, rokok dan keperluan lainnya.

Menurut Yusuf Qardawi. Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian dari definisi di atas saling melengkapi, sehingga dapat disimpulkan sebuah definisi judi

---

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan,2006), hlm.97.

<sup>75</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 20.

yang menyeluruh bahwa judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan harta atau materi dimana pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah.<sup>76</sup> Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:

1. Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
2. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
3. Pihak yang menang mengambil sebagian atau seluruh harta yang menjadi taruhan, sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana judi juga tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi apapun. Sebagaimana dalam hadist nabi menyampaikan:

طلب الحلال واجب على كل مسلم

Artinya: *Mencari rezeki yang halal wajib hukumnya atas setiap orang muslim* (HR. Tabrani).

Dalam menetapkan hukum terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur deliknya. Ukuran suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi secara umum maupun secara khusus. Terkait dengan

---

<sup>76</sup>Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Halal dan Haram dalam Islam (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hal, 423.

Aktivitas *Leklean* yang mengandung unsur maysir, Unsur formil atau rukun syar'i delik perjudian dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Sedangkan unsur materil atau rukun madani atau perbuatan pidananya, yaitu segala perbuatan yang mengarah ke dalam tindakan perjudian. Unsur Moril atau Rukun adabi yaitu orang yang melakukan Aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* sebagai media untuk bertaruh dengan menggunakan uang, dengan tujuan agar memperoleh suatu keuntungan. Dapat dipastikan bahwa Rukun syar'i, rukun madani dan rukun adabi dalam permasalahan Aktivitas *Leklean* terpenuhi.

### **C. Analisis**

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah tentang jinayat. Al Qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Sebagaimana penjelasan dan gambaran yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa Aktivitas *Leklean* di Desa Pudun Jae, Dusun III, Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidempuan tidak hanya orang dewasa saja, bahkan Aktivitas *Leklean* ini juga dimainkan oleh sebagian anak remaja. Faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan

Aktivitas *Leklean* di antaranya adalah faktor lingkungan dan faktor pergaulan.

Aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* merupakan suatu permainan yang mengandung unsur taruhan. Sebagaimana dalam Hukum Pidana Islam dijelaskan bahwa apabila ada permainan yang mengandung unsur taruhan yang mengakibatkan dua kemungkinan untung atau rugi, serta adanya pihak yang menang dan kalah, selanjutnya pihak yang menang berhak atas taruhan tersebut maka permainan itu termasuk judi.

Pelarangan judi bisa dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 90. Dalam ayat tersebut dapat dilihat bahwa pelarangan judi, termasuk mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan syaitan. Dalam ayat tersebut juga memberi seruan untuk menjauhi judi agar mendapatkan keberuntungan karena judi merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi wasih dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat kebersihangun" (QS. Al-Maidal: 90).<sup>77</sup>

<sup>77</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 97.

Aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* sebagaimana pada umumnya, permainan ini tidak bisa menjamin keberuntungan, hanya bersifat untung-untungan saja. Dilihat dari upaya seseorang untuk menang, bisa dipastikan bahwa obsesi untuk menang adalah poin pertama selain hanya sekedar menghibur diri. Sedangkan dalam hukum Islam suatu permainan yang mengandung unsur taruhan hukumnya sama dengan judi, dan judi itu haram.

Tujuan utama permainan judi dalam tradisi *Leklean* adalah mengumpulkan hasil taruhan sebanyak-banyaknya untuk diputar kembali menjadi taruhan ataupun di gunakan keperluan pemain. Jika dilihat dari unsur-unsur judi dalam hukum pidana Islam, maka aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* ini mempunyai kemiripan dengan adanya taruhan dalam permainan, merupakan suatu permainan yang menyebabkan antara menang atau kalah. Tradisi *Leklean* yang bermain kartu tidak bisa di kategorikan dengan Hukuman Takzir berat (penjara) di karenakan permainan kartu dalam kegiatan *Leklean* ini tidak menggunakan taruhan besar dan tidak untuk memperkaya diri. Akan tetapi aktivitas *Leklean* ini dapat di kategorikan dengan Hukuman Takzir ringan (teguran) di karenakan permainan kartu dalam tradisi *Leklean* hanya untuk mengisi kekosongan saat berjaga malam. Taruhan yang di gunakan saat bermain kartu di dalam tradisi *Leklean* hanya sebesar 2 rb sampai 5 rb dan tidak bersifat untuk memperkaya diri. Uang yang di menangkan oleh pemain kartu akan di gunakan untuk keperluan pemain dan yang melakukan *Leklean*. Uang

tersebut akan di gunakan membeli rokok, minuman, dan makanan. Maka saat kegiatan *Leklean* ini perlu hadir dari Perangkat Desa, Alim Ulama dan Hatobangon untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan *Leklean* dengan bermain kartu supaya tidak melakukan perjudian di luar *Leklean* ataupun supaya masyarakat tidak terbiasa bermain judi.

Adapun sanksi terhadap pelaku tindak pidana judi adalah berupa sanksi Takzir. Dalam pasal 18 Qanun Aceh Tahun 2014 No. 6 tentang Hukum Jinayah Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 kali cambuk atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Dan pada Pasal 19 disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 kali cambuk atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan.

Adapun peraturan tentang perjudian di atas kegiatan *Leklean* ini tidak termasuk kategori perjudian yang di maksud pada Pasal 18 Qanun Aceh Tahun 2014 No. 6 tentang Hukuman melakukan perjudian. Aktivitas *Leklean* yang melakukan kegiatan bermain kartu hanya untuk mengisi kekosongan saat melakukan *Leklean* dengan adanya kegiatan maka yang melakukan aktiitas *Leklean* tidak mudah bosan dan tidak udah tidur. Maka

lokasi akan aman dari bahaya pencuri di karenakan banyaknya barang yang berharga di sekitaran lokasi Hajatan. Permainan kartu disaat melakukan *Leklean* tidak menggunakan taruhan yang besar dan tidak untuk memperkaya diri. Melainkan, hanya untuk membuat permainan lebih serius. Uang yang di menangkan akan di gunakan untuk keperluan saat melakukan aktivitas *Leklean* seperti membeli minuman, makanan, dan rokok. Jika uang yang di gunakan untuk membeli keperluan saat kegiatan *Leklean* tersisa maka uang tersebut akan di kembalikan oleh para pemain kartu.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Judi dalam Tradisi *Leklean* di Desa Pudun Jae Dusun III Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan. Bahwa melalui hasil penelitian dan analisa peneiti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan *Leklean* di Desa Pudun Jae Dusun III harus tetap di Lestarikan agar kekompakan masyarakat agar terjalin. Ada pun aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* yang di lakukan pada acara sukuran ada kegiatan yang di larang Agama yaitu permaian kartu yang menggunakan uang sebagai taruhan yang berjumlah 5 rb kebawah. Tetapi jika di kaitkan dengan Hukum Positif maka unsur judi di tradisi *Leklean* tidak terpenuhi, dikarenakan sesuai dengan Pasal 303 KUHP di jelaskan harus ada yang rugi maka bisa di kata gorikan Tindak Pidana Perjudian. Akan tetapi Aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* di saat acara sukuran masyarakat yang bermain kartu yang menggunakan uang taruhan tidak bersifat untung-untungan. Uang yang di dapatkan oleh pemenang akan di gunakan untuk membeli keperluan konsumsi membeli makanan, minuman, roko dan keperluan lainnya. Jika uang sudah di gunakan untuk membeli keperluan konsumsi dan uang masih ada tersisa maka uang tersebut akan di kembalikan kepada para pemain kartu tersebut. Maka dari penelitian



peneliti Aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* di acara sukuran yang bermain kartu dalam Islam adalah haram. Jika Hukum Positif tidak termasuk perjudian di karenakan tidak ada yang rugi.

2. Faktor-Faktor yang melatar belakangi aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* adalah Tuan rumah merasa tertolong di karenakan, tidak perlu lagi begadang untuk menjaga barang-barang yang ada di sekitar lokasi acara. Dengan adanya orag yang melakukan *Leklean* maka, semuanya akan aman. Memang betul di kegiatan *Leklean* ini ada yang bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang. Tetapi uang yang mereka buat nantinya akan di gunakan untuk membeli roko, nasi goreng dan keperluan mereka lainnya. Jika tidak ada orang yang *Leklean* maka saya pribadi yang pernah melaksanakan acara hajatan akan selalu khawatir dengan barang-barang berharga di luar rumah. Maka jika ada yang *Leklean* akan terasa aman lokasi acara tersebut. *Leklean* akan ramain jika ada yang bermain kartu maka pemuda pemudi akan berbondong-bondong hadir di kegiatan *Leklean*. Maka lokasi tersebut akan aman dan segala keperluan bisa disiapkan jika ada yang melakukan *Leklean*. Maka dengan itu kegiatan *Leklean* sampai saat ini masih di laksanakan masyarakat Desa Pudun Jae Dusun III.
3. Tinjauan Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa dalam Aktivitas judi dalam tradisi *Leklean* di acara sukuran yang melakukan permainan kartu yang mengguanakan uang sebagai taruhar agar permainan terasa semangat. Terdapat unsu-unsur judi, unsur judi

dalam Hukum Pidana Islam yaitu adanya permainan dan taruhan, yang menyebabkan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah. Agama Islam melarang ummatnya mencari dan mengumpulkan harta dengan cara yang batil seperti perjudi. Karena kemudharatan yang ada dalam bermain judi lebih besar dari pada manfaatnya. Adanya unsur-unsur judi dalam Aktivitas *Leklean* di acara sukuran yang menggunakan permainan kartu dan menggunakan uang sebagai taruhannya menjadikan permainan kartu haram untuk digunakan. Aktivitas *Leklean* yang bermain kartu tidak bisa di kategorikan dengan Hukuman Takzir berat (penjara) di karenakan permainan kartu dalam kegiatan *Leklean* ini tidak menggunakan taruhan besar dan tidak untuk memperkaya diri. Akan tetapi aktivitas *Leklean* ini dapat di kategorikan dengan Hukum Takzir ringan (teguran) di karenakan permainan kartu di kegiatan *Leklean* hanya untuk mengisi kekosongan saat berjaga malam. Taruhan yang di gunakan saat bermain kartu di kegiatan *Leklean* hanya sebesar 2 rb sampai dengan 5 rb dan tidak bersifat untuk memperkaya diri. Uang yang di menangkan oleh pemain kartu akan di gunakan untuk keperluan pemain dan yang melakukan *Leklean*. Uang tersebut akan di gunakan membeli rokok, minuman, dan makanan. Maka saat kegiatan *Leklean* ini perlu hadir Perangkat Desa, Alim Ulama dan Hatobangon untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan *Leklean*.

dengan bermain kartu supaya tidak melakukan perjudian di luar *Leklean* ataupun supaya masyarakat tidak terbiasa bermain judi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa penelitian dan kesimpulan yang diuraikan di atas, penulis memberikan saran terhadap Aktivitas *Leklean* di acara sukuran yang bermain kartu dan menggunakan uang sebagai taruhan.

1. Agara aparaturnya Desa Pudun Jae membuat suatu peraturan tentang kelegalan Aktivitas *Leklean*.
2. Masyarakat bisa melestarikan kegiatan *Leklean* ini dengan cara kegiatan-kegiatan yang baik agar Aktivitas *Leklean* ini selalu ada sampai kapanpun.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu mau mengadakan *Leklean* di acara sukuran tanpa harus ada bermain kartu.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Aipda Sudarmin, wawancara dengan Bhabin Kam Tib Mas Desa Pudun Jae, 27 April 2022.
- Akli Zul, “*Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syariah Lhokseumawe*”, Vol. 3 No.2 Tahun 2017.
- Ali A Zuhdi Muhdlor Atabik, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003.
- Badjar Harahap, wawancara dengan Kepala Desa Pudun Jae Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan, 18 April 2022.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Bungin Burhan, *Analisis Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo: 2003.  
Dalam Hukum Qisas, “*Jurnal Kajian Hukum,*” Muh. Tahmid Nur, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dian Rusydi Nur Muhammad, “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Wilayah Semarang (Studi Kasus Polrestabes Semarang)*”, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019
- Dian, wawancara dengan salah satu pemain kartu, 28 April 2022.
- Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hasanah Uswatul, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*”, Skripsi Universitas Islam Negri Walisongo, Semarang 2016

Hosen Ibrahim, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmia Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987. S

<http://www.muidkijakarta.or.id/26/12/2014/fatwa-tentang-bertaruh-dalam-olahraga/diakses> pada tanggal 6 juni 2022, pukul 14:49.

<https://genyo.id/lek-lekan-artinya>.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pudun\\_Jae,\\_Padangsidempuan\\_Batunadua,\\_Padang\\_Sidempuan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pudun_Jae,_Padangsidempuan_Batunadua,_Padang_Sidempuan)

Imron Rosyid, "*Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam*", Skripsi Universitas Islam Negri Walisongo, Semarang 2011

Jazuli A., *Fiqih Jinayat*, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.

Jumin, wawancara dengan sesepuh (orang yang di tuakan) Suku Jawa di Desa Pudun Jae Dusun III, 27 April 2022.

Kartono Kartini, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2005.

Kartono Kartini, *Patologi Sosial, Jilid 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Kartono Kartini, *Patologi Sosisal*, Jakarta: Rajawali, 1992.

Kolil Sukur, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

M Yusuf Kadar, *Yusuf Tafsir Ayat Ahkam Tasir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1989.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mugi Artiono, wawancara dengan salah satu warga Desa Pudun Jae Dusun III yang bersuku Jawa, 27 April 2022.

Mugi, wawancara dengan salah satu pemain kartu, 28 April 2022.

Mulyadi, wawancara dengan Kepala Dusun III Desa Pudun Jae, 27 April 2022.

Mulyono, wawancara dengan Kadus III Desa Pudun Jae Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan, 06 september 2021.

Mulyono, wawancara dengan Kepala Dusun III Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, 06 September 2021.

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Peta Desa Pudun Jae.

Poerwadarminta, *Kamus besar bahasa Indonesia, edisi kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Gadjra Mada University Press, 2012.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Qanun Aceh Tahun 2014 No. 6 Pasal 18

Qanun Aceh Tahun 2014 No. 6 Pasal 19

Qanun Aceh Tahun 2014 No. 6 Pasal 20

Qanun Aceh Tahun 2014 No. 6 Pasal 22

Qanun Aceh Tahun 2014 Pasal 1 angka (22)

Qardhawi Yusuf, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, “Halal Haram dalam Islam”, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.

Quraish Shihab M., *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2001.

Roni, wawancara dengan salah satu pemain kartu, 28 April 2022

Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHA*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.

Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia. Bogor, 1995

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan RD*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Sulendra, wawancara dengan salah satu warga Desa Pudun Jae Dusun III yang pernah mengadakan acara sukuran, 28 April 2022.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2003.

Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Tawaruddin, wawancara salah satu bersuku Jawa di Desa Pudun Jae Dusun III, 27 April 2022.

UU No. 7 Tahun 1974, *Tentang Penertiban Perjudian*

Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986.

Ya'qub Hamza, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Halal dan Haram dalam Islam Surakarta: Era Intermedia, 2007.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Cet. 9, Penerjemahan: Abu Sa'

d al-Falahi dan Aunur Rafiq Saleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika 2007.

**Zulfadly Siregar**

Phone : 081397803473

Email

: [siregarpadlyzul@gmail.com](mailto:siregarpadlyzul@gmail.com)

**CURUCULUM VITAE  
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



Nama Lengkap : Zulfadly Siregar  
NIM : 1810700004  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA  
Padangsidimpuan  
Tempat/Tanggallahir : Padangsidimpuan, 6 September 2000  
JenisKelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Pudun Jae, Kecamatan Batunadua, Kota  
Padangsisimpuan  
Nama Orang Tua  
Ayah : Sofyan Sakti Siregar  
Ibu : Masro Batubara  
Pendidikan  
2006-2012 : SD N 200311 Pudun Jae  
2012-2015 : SMP N 5 PSP  
2015-2018 : SMA N 3 PSP  
2018-2022 : S-1 Hukum Pidana Islam UIN SYAHADA  
Padangsidimpuan



1. Mulyono selaku Malim Desa Pudun Ja Dusun III



2. Badjar selaku Kepala Desa Pudun Jae



3. Aipda Sudarmini selaku Bhabin Kam Tib Mas Desa Pudun Jae



4. Jumin selaku Sesepeuh Suku Jawa di Desa Pudun Jae Dusun III





6. Tawaruddin selaku bersuku Jawa dan pemain



7. Mugi Artiono warga Desa Pudun Jae Dusun III



8. Kegiatan *Leklean*



9. *Leklean*



10. Pemain Kartu di aktivitas *Leklean* (Judi)



## 11. Pembuat Acara Hajatan Sulendra

